



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [ 0281 ] 635220  
PURWOKERTO

SURAT IZIN

NOMOR : 070/ 4593 /2011

TENTANG


PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI SUDAGARAN  
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;  
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 5564/I03.02.F.I.1990 tanggal 2 Juli 1990 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Pertiwi Sudagaran.
- Membaca : Surat Kepala TK Pertiwi Sudagaran Kec. Banyumas Nomor : 421.1/08/06/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.

MENGIZINKAN :

- Kepada :  
Nama : Pemerintah Desa Sudagaran  
Alamat : Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas  
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Sudagaran  
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;  
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;  
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;  
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;  
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;  
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 Juli 2011



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
4. Kepala UPK Banyumas;

5. ~~Omisi~~

